SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung nomor 47/PL.01.2-BA/3273/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bandung Triwulan Ketiga Tahun 2026 ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bandung Triwulan Ketiga Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Bandung Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sonang Mauludin Malik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANDUNG TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA BANDUNG TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

No.	Nama Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	SUKASARI	4	29,538	30,698	60,236
2	COBLONG	6	44,296	45,622	89,918
3	BABAKAN CIPARAY	6	55,600	54,547	110,147
4	BOJONGLOA KALER	5	47,817	47,251	95,068
5	ANDIR	6	37,628	38,605	76,233
6	CICENDO	6	36,474	37,813	74,287
7	SUKAJADI	5	39,482	40,433	79,915
8	CIDADAP	3	21,162	21,580	42,742
9	BANDUNG WETAN	3	11,127	11,699	22,826
10	ASTANA ANYAR	6	28,018	28,927	56,945
11	REGOL	7	31,017	32,468	63,485
12	BATUNUNGGAL	8	48,104	47,473	95,577
13	LENGKONG	7	26,348	28,700	55,048
14	CIBEUNYING KIDUL	6	42,971	44,477	87,448
15	BANDUNG KULON	8	52,182	51,991	104,173
16	KIARACONDONG	6	49,588	50,975	100,563
17	BOJONGLOA KIDUL	6	34,165	33,676	67,841
18	CIBEUNYING KALER	4	27,054	28,281	55,335
19	SUMUR BANDUNG	4	14,074	15,486	29,560
20	ANTAPANI	4	30,074	31,734	61,808
21	BANDUNG KIDUL	4	23,440	24,183	47,623
22	BUAHBATU	4	39,666	41,409	81,075
23	RANCASARI	4	32,859	34,707	67,566
24	ARCAMANIK	4	31,262	32,271	63,533
25	CIBIRU	4	29,640	29,482	59,122

https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota

No.	Nama Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
26	UJUNGBERUNG	5	34,676	35,245	69,921
27	GEDEBAGE	4	16,252	16,753	33,005
28	PANYILEUKAN	4	15,545	16,126	31,671
29	CINAMBO	4	9,425	9,832	19,257
30	MANDALAJATI	4	28,352	28,750	57,102
	TOTAL	**151**	**967,836**	**991,194**	**1,959,030**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT

Sonang Mauludin Malik